

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil dari wawancara secara mendalam kepada beberapa informan yang memilih untuk membujang maupun keluarga dari seorang pria yang memilih untuk membujang yang berdomisili di Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Para informan memberikan keterangan berdasarkan sudut pandang yang mereka miliki mengenai hidup membujang pada pria dewasa. Berdasarkan keterangan yang para informan berikan, penulis memperoleh gambaran bahwa keinginan untuk menikah pada seorang pria memiliki banyak alasan bagi masing-masing individunya, hal-hal tersebut yaitu meliputi faktor ekonomi, faktor beban tanggungan keluarga, faktor karier, faktor psikologis dan beberapa faktor personal lainnya. Tidak jarang juga ditemukan faktor lainnya yang berasal dari luar individu yaitu faktor sosial dan lingkungan yang juga mempengaruhi pandangan seseorang terhadap pernikahan.

1. Kasus 1

a. Identitas Informan (Pelaku *Tabattul*)

Nama	: HAK
Usia	: 53 tahun
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Jl. Pramuka, Komplek Gugus Depan Kelurahan
Pemurus Luar	

b. Uraian Hasil Wawancara

HAK tumbuh dalam keluarga yang cukup harmonis, namun dengan jumlah anggota keluarga yang besar yaitu delapan orang bersaudara. Kondisi tersebut mendorongnya untuk ikut menanggung beban ekonomi keluarga sejak usia muda. Seiring berjalannya waktu, tanggung jawab itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari identitas dirinya sebagai laki-laki dalam keluarga. Pada masa mudanya, HAK pernah memiliki keinginan untuk menikah dan bahkan telah menjalin beberapa hubungan serius. Namun ketika ia mulai jujur tentang kondisinya dan bertanya kepada para calon pasangan apakah mereka bersedia menerima tanggungan keluarga yang ia emban, jawaban yang ia terima justru berujung pada penolakan.

Pengalaman berulang itu meninggalkan rasa kecewa yang dalam dan perlahan membuatnya kehilangan kepercayaan diri untuk mencoba kembali. Di usianya yang sekarang, HAK merasa bahwa ia sudah terlalu tua untuk memulai sebuah hubungan baru. Ia lebih memilih untuk mencurahkan seluruh perhatiannya kepada keluarga dan menjadikan kebahagiaan keluarganya sebagai prioritas utama. Dalam pergaulan sosial, HAK dikenal cukup aktif dan memiliki lingkaran pertemanan yang luas, sehingga ia tidak merasa kesepian meskipun hidup seorang diri. Berkaitan dengan anjuran menikah dalam Islam, HAK menyatakan bahwa dirinya sangat memahami hal tersebut. Namun ia berpandangan bahwa dirinya

sudah merasa cukup dengan kehidupan yang saat ini ia jalani dan tidak melihat adanya keharusan untuk mengubah keadaan tersebut.¹

2. Kasus 2

a. Identitas Informan (Pelaku *Tabattul*)

Nama : MAF
 Umur : 38 Tahun
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Alamat : Jl. Melati Indah III Kelurahan Sungai Lulut

b. Uraian Hasil Wawancara

MAF berasal dari keluarga yang secara lahiriah tampak lengkap dengan hadirnya sosok ayah dan ibu. Namun di balik itu, kondisi rumah tangga orang tuanya jauh dari kata harmonis. Sejak kecil, MAF kerap menyaksikan pertengkaran antara ayah dan ibunya yang berujung pada konflik berkepanjangan di dalam rumah. Pengalaman masa kecil ini meninggalkan kesan mendalam dan membangun kekhawatiran dalam dirinya bahwa pernikahan berpotensi membawa penderitaan yang serupa.

Kekhawatiran itu semakin membesar ketika saat MAF merasa telah siap untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius dengan pasangannya. Namun niat tersebut dipatahkan karena calon istrinya menolaknya dengan alasan bahwa perilaku berselingkuh bersifat turun-temurun. Calon istrinya khawatir MAF akan mengulangi pola yang sama dengan ayahnya. Penolakan ini tidak hanya

¹ HAK, Wirausaha, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Timur, Sabtu 21 Maret 2026

menyakitkan secara emosional, tetapi juga semakin memperkuat keraguannya terhadap sebuah pernikahan.

MAF mengakui bahwa terkadang ia merasakan kesepian dengan pilihan hidupnya. Ibunya pun beberapa kali mencoba mengenalkannya dengan perempuan-perempuan lain, namun MAF selalu menolak dengan alasan yang beragam. Salah satu alasan yang ia kemukakan adalah kekhawatiran bahwa pernikahan akan membatasi kebebasannya dalam mengejar karier dan ambisi profesionalnya. Mengenai anjuran menikah dalam hukum Islam, MAF menyatakan memahaminya dengan baik. Namun ia berpendapat bahwa selama ia belum benar-benar mampu membahagiakan dirinya sendiri, ia merasa tidak layak untuk memulai sebuah rumah tangga karena ia khawatir hanya akan membawa konflik bagi pasangan dan keluarganya kelak.²

3. Kasus 3

a. Identitas Informan (Pelaku *Tabattul*)

Nama : MJN
 Umur : 29 Tahun
 Pekerjaan : PT. Dahana *Blasting*
 Alamat : Jl. Komplek Hidayatullah Kelurahan Pemurus
 Luar

b. Uraian Hasil Wawancara

² MAF, Karyawan Swasta, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Timur, Sabtu 28 Maret 2026

MJN tumbuh dalam keluarga yang harmonis sebagai anak bungsu dari empat bersaudara. Dalam perjalanan hidupnya, ia pernah menjalani hubungan asmara yang cukup panjang selama kurang lebih tujuh tahun. Hubungan tersebut dijalin dengan serius dan MJN bahkan sudah merencanakan untuk melanjutkannya ke jenjang pernikahan. Namun kenyataan berkata lain. Ketika MJN sudah siap, mantan kekasihnya justru menikah dengan laki-laki lain, meninggalkan luka emosional yang cukup dalam bagi MJN.

Setelah kejadian tersebut, MJN sempat mencoba membuka hati kembali terhadap beberapa perempuan lain. Namun upaya-upaya itu juga menemui hambatan karena orang tua dan keluarganya tidak merestui pilihan-pilihan tersebut. Akhirnya MJN memutuskan bahwa kehidupan membujang terasa lebih tenang dan lebih menyenangkan baginya.

Saat ini, MJN menjadikan kebahagiaan ibunya dan keluarga besarnya sebagai tujuan utama dalam hidupnya. Dalam pergaulan, MJN dikenal sebagai sosok yang menyenangkan dan sangat gemar bersosialisasi. Terhadap anjuran menikah dalam Islam, MJN mengaku memahaminya dengan baik, namun ia merasa bahwa menikah dalam kondisi yang tidak benar-benar siap secara batin justru berpotensi menimbulkan konflik yang merugikan kedua belah pihak.³

4. Kasus 4

a. Identitas Informan (Pelaku *Tabattul*)

Nama : SRF

³ MJN, PT. Dahana Blasting, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Timur, 22 Maret 2026.

Umur : 28 Tahun
 Pekerjaan : *Freelancer*
 Alamat : Jl. Simpang Limau Komplek Gren Limau
 Kelurahan Sungai Lulut

b. Uraian Hasil Wawancara

SRF adalah anak tunggal yang sejak kecil diasuh oleh neneknya karena ibunya bekerja setiap hari untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Ia tumbuh dikelilingi oleh banyak figur perempuan, kondisi yang secara tidak langsung membentuk cara pandangnya dalam memandang perempuan, yaitu sebagai sosok teman dan bukan sebagai calon pasangan. Hal ini membuat SRF lebih banyak memiliki pertemanan dengan perempuan dibandingkan dengan laki-laki.

Beberapa tahun terakhir, SRF mengaku mulai menyadari adanya ketertarikan emosional yang berbeda dari biasanya. Ia mengenal seorang laki-laki melalui media sosial dan keduanya memiliki percakapan yang nyaman dan menyenangkan. Setelah mengetahui bahwa mereka tinggal di kota yang sama, mereka pun bertemu secara langsung. Pertemuan itu membuat SRF merasakan kenyamanan emosional yang selama ini tidak pernah ia rasakan terhadap perempuan mana pun.

SRF menyatakan bahwa meskipun ia sudah mencoba beberapa kali untuk membangun ketertarikan terhadap perempuan, ia tidak pernah menemukan adanya koneksi emosional yang sesungguhnya. Ia merasa lebih nyaman dan lebih dirinya sendiri ketika bersama laki-laki. Di sisi lain, SRF sebenarnya ingin keluar dari kondisi ini, namun ia merasa bingung dan tidak tahu bagaimana caranya. Ia bahkan

merasa kasihan kepada perempuan yang mungkin akan ia nikahi kelak jika memaksakan pernikahan dalam kondisi seperti ini.

Terhadap desakan ibunya untuk segera menikah, SRF selalu memberikan alasan yang masuk akal bahwa ia belum merasa siap. Ia menyatakan bahwa dengan hidup seperti sekarang pun ia sudah sangat bersyukur, meskipun di dalam dirinya masih terdapat pergulatan batin yang belum terselesaikan.⁴

5. Kasus 5

a. Identitas Informan (Pelaku *Tabattul*)

Nama : ABD

Umur : 30 Tahun

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Jl. Pramuka, Kelurahan Sungai Lulut

b. Uraian Hasil Wawancara

ABD berasal dari keluarga yang sederhana secara ekonomi dan memiliki satu orang saudara perempuan. Sejak kecil, ia hidup di tengah keterbatasan ekonomi, namun kini telah berhasil menghidupi dirinya sendiri dan membantu keluarganya. ABD memiliki pergaulan yang luas dan termasuk individu yang aktif secara sosial.

Alasan utama ABD untuk belum menikah berkaitan langsung dengan kondisi sosial-budaya di lingkungan tempat tinggalnya. Ia menyebutkan bahwa standar mahar atau jujuran yang berlaku di wilayah Banjarmasin sangat tinggi,

⁴ SRF, Freelancer, *Wawancara Pribadi*, Video Call, Sabtu 28 Maret 2026

berkisar antara 60 hingga 100 juta rupiah berdasarkan pengamatannya terhadap teman-teman yang telah menikah. Angka tersebut ia nilai tidak sebanding dengan apa yang akan ia dapatkan secara materi setelah menikah.

ABD yang berlatar belakang pendidikan agama sangat memahami anjuran menikah dalam Islam. Namun ia berpandangan bahwa menikah dalam kondisi ekonomi yang belum benar-benar stabil hanya akan menjadi beban bagi dirinya, keluarganya, dan calon istrinya. Oleh karena itu, ia lebih memilih untuk mengumpulkan modal terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menikah. Menurutnya, menikah di zaman sekarang memerlukan persiapan finansial yang matang dan tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa.⁵

c. Identitas Informan (Teman Pelaku *Tabattul*)

Nama	: NJM
Umur	: 27 Tahun
Pekerjaan	: Pegawai Swasta
Alamat	: Jl. Mahligai Kelurahan Sungai Lulut

NJM adalah teman dekat dari ABD sejak bangku sekolah. Mereka berteman sudah cukup lama sekitar lebih dari sepuluh tahun. Jadi NJM mengenal ABD cukup jauh. NJM memberikan keterangan bahwa untuk memenuhi kebutuhan biologis dari ABD, ABD sering ketahuan beberapa temannya menyewa LC (*Lady Companion*). Beberapa dari mereka yaitu teman-temannya ABD sudah sering

⁵ABD, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Timur, Sabtu 28 Maret 2026

menegurnya, tetapi ABD tetap bersikeras untuk tidak mau menikah karena merasa sudah nyaman dengan kehidupannya yang sekarang.⁶

6. Kasus 6

a. Identitas Informan (Keluarga Pelaku *Tabattul*)

Nama : AML

Umur : 36 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Boga Tengah Permai Kelurahan Sungai Lulut

b. Uraian Hasil Wawancara

AML adalah adik kandung dari seorang pria berinisial ZKR yang berusia 43 tahun dan bekerja di sebuah perusahaan swasta dengan posisi yang cukup baik. AML menyampaikan bahwa dari pihak keluarga sudah berkali-kali mendorong ZKR untuk menikah, namun ZKR selalu menolak dengan berbagai alasan. Menurut ZKR, ia lebih memilih untuk membahagiakan ibu dan kakak-kakaknya terlebih dahulu sebelum memikirkan pernikahan.

Keluarga bahkan pernah mengenalkan ZKR kepada sejumlah perempuan, namun ZKR tetap menolak setiap kesempatan tersebut. Dalam kebingungannya, keluarga sempat membawa ZKR ke seorang yang dianggap memiliki kemampuan spiritual atau yang dalam kepercayaan setempat disebut “peguruan”, dengan harapan ada sesuatu yang dapat mendorong ZKR untuk mau menikah. Namun setelah beberapa kali upaya tersebut dilakukan, tidak ada perubahan signifikan dalam sikap ZKR.

⁶ NJM, Pegawai Swasta, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Timur, Selasa 30 Juni 2026

Keluarga juga beberapa kali membawa ZKR menemui para ulama untuk mendapatkan pencerahan dan nasihat tentang pentingnya menikah dalam Islam dan menyampaikannya langsung kepada ZKR. Meski begitu, ZKR tetap pada pendiriannya. Ia menyatakan bahwa dirinya merasa lebih bahagia dan lebih bebas menjalani hidup tanpa pasangan, dan kondisi tersebut tidak menghambatnya dalam menjalankan karier maupun kehidupan sosialnya.

Menurut AML dampak yang dirasakan olehnya saat kakanya yaitu ZKR tidak menikah ialah seiring berjalannya waktu AML merasa ZKR selain lebih fokus kepada karirnya, ia menjadi lebih fokus mendalami agama. AML menerangkan jika ZKR sering mendatangi majelis agama, menurut AML, ZKR seperti ini karena sudah sadar dengan umur yang semakin bertambah tua.⁷

Untuk mempermudah mendapatkan hasil analisis dari penelitian ini, penulis membuat tabel matriks sebagai berikut:

Tabel 4.1 Matrik Hasil Wawancara

Kasus	Informan	Alasan memilih membujang	Dampak pilihan Membujang	
			Internal	Eksternal
1	HAK (Pelaku <i>Tabattul</i>)	- Faktor trauma dari pengalaman masa lalu - Ekonomi, Tanggung Jawab Keluarga serta Kenyamanan Diri dan	- Merasa kesepian	- Lebih aktif bersosialisasi

⁷ AML, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Timur, Selasa 16 Juni 2026

Kasus	Informan	Alasan memilih membujang	Dampak pilihan Membujang	
			Internal	Eksternal
		Orientasi pada Keluarga dan Karier		
2	MAF (Pelaku <i>Tabattul</i>)	- Faktor trauma dari pengalaman masa lalu - Faktor Ekonomi, Tanggung Jawab Keluarga serta Kenyamanan Diri dan Orientasi pada Keluarga dan Karier	- Merasa kesepian	- Lebih aktif bersosialisasi
3	MJN (Pelaku <i>Tabattul</i>)	- Faktor Ekonomi, Tanggung Jawab Keluarga serta Kenyamanan Diri dan Orientasi pada Keluarga dan Karier - trauma dari pengalaman masa lalu	-	- Lebih aktif bersosialisasi - energi dan perhatian yang secara idealnya ditujukan kepada pasangan dan keluarga hasil pernikahan, justru dialihkan sepenuhnya kepada keluarga asal
4	SRF (Pelaku <i>Tabattul</i>)	- Faktor psikoseksual (Ketertarikan sesama jenis)	- Adanya bentuk pergulatan batin yang belum terselesaikan	-
5	ABD (Pelaku <i>Tabattul</i>)	- Faktor ekonomi dan tanggung	- dikhawatirkan adanya timbul penyakit	

Kasus	Informan	Alasan memilih membujang	Dampak pilihan Membujang	
			Internal	Eksternal
	dan NJM (Teman Pelaku)	jawab dalam keluarga - Faktor sosial-budaya: standar mahar dan tekanan dalam lingkungan	menular seksual dikarenakan kebiasaan buruknya yaitu memenuhi kebutuhan biologisnya tetapi diluar pernikahan	
6	AML (Keluarga dari Pelaku)	Faktor Ekonomi, Tanggung Jawab Keluarga serta Kenyamanan Diri dan Orientasi pada Keluarga dan Karier	- Lebih kearah positif yaitu lebih mendekatkan diri kepada agama	- Memiliki peran yang lebih besar dalam keluarga.

B. Analisis Data dan Hasil Penelitian

Berdasarkan dari hasil penelitian kualitatif atau penelitian lapangan yang penulis lakukan di Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin penulis menemukan enam kasus dengan wawancara bersama tujuh informan yang berbeda. Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa ada beberapa alasan untuk para pria yang telah dewasa dan dianggap mampu untuk menikah ini memilih untuk hidup membujang, setidaknya ada empat alasan yang menjadi garis besarnya yaitu tanggung jawab terhadap keluarga, trauma dari pengalaman masa lalu, faktor ekonomi dan pengaruh dari pola asuh keluarga hingga orientasi seksual yang bersifat personal.

Dalam penelitian ini penulis menemukan analisis yang akan mengaitkan temuan lapangan dengan kerangka teoritis yang telah dipaparkan pada Bab II, khususnya mengenai konsep pernikahan dalam Islam, hukum menikah beserta

kondisinya, serta konsep *tabattul* baik dari segi pengertian, dasar hukum, faktor penyebab, pandangan ulama serta apa saja dampak dari *tabattul*.

1. Analisis Faktor yang Melatar Belakangi Penyebab Membuang

Berdasarkan data yang telah disajikan yaitu melalui hasil wawancara yang penulis telah lakukan, penulis menemukan bahwa keputusan membuang pada keenam kasus ini memiliki beberapa faktor penyebab yaitu ekonomi, tanggung jawab terhadap keluarga, trauma terhadap pengalaman masa lalu, faktor kenyamanan diri dan orientasi terhadap keluarga dan karier, faktor sosial-budaya, dan faktor psikoseksual. Faktor ini merupakan hasil dari akumulasi berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Untuk lebih memperjelas bagaimana faktor-faktor tersebut pada bagian ini penulis akan menguraikan faktor-faktor yang muncul dari data lapangan, mengaitkannya dengan teori pada Bab II, serta membandingkannya dengan temuan penelitian terdahulu.

a. Ekonomi, Tanggung Jawab Keluarga serta Kenyamanan Diri dan Orientasi pada Keluarga dan Karier

Faktor pertama yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah adanya penundaan pernikahan pada pria dewasa yang berkaitan dengan faktor ekonomi dan tanggung jawab keluarga, yang pada gilirannya membentuk pola kenyamanan diri dan pengalihan orientasi hidup kepada keluarga asal maupun karier. Kedua hal ini penulis satukan pembahasannya karena dari data lapangan terlihat bahwa keduanya merupakan satu rangkaian sebab akibat, bukan dua faktor yang berdiri sendiri. Pola ini ditemukan pada kasus I, III, V, dan VI.

Pada kasus I disebutkan bahwa adanya besar tanggungan yang diemban oleh informan kasus I sejak masih muda. Peristiwa yang dialami pada kasus I sejalan beriringan dengan yang ditulis oleh peneliti sebelumnya yaitu Karel Karsten Himawan yang menyebutkan bahwa salah satu faktor yang sering menjadi penghambat seseorang untuk menikah adalah adanya tanggung jawab terhadap keluarga baik terhadap orang tua, saudara maupun yang lainnya. Hal ini tentu menjadi pengaruh yang cukup besar terhadap keputusan seseorang untuk memilih jalan hidupnya.⁸

Salah satu hal menarik yang ada dalam kasus I ialah bukan mengenai ketidakmampuan ekonomi pribadi seseorang memutuskan untuk *tabattul* tetapi bisa juga berupa penolakan dari pihak calon pasangan karena mempertimbangkan besarnya beban ekonomi yang akan ditanggung bersama. Kondisi ini selaras dengan pandangan Imam al-Qurthubi yang menjelaskan bahwa pernikahan wajib bagi orang yang khawatir dirinya akan jatuh kepada hal yang diharamkan, sementara bagi yang tidak berada dalam kekhawatiran demikian maka keharusan menikah menjadi lebih luas bergantung kepada kondisi dari masing-masing individu.⁹

Senada dengan kasus I, informan pada kasus III juga menyebutkan bahwa salah satu alasan utama ia memilih hidup membujang adalah keinginan untuk memfokuskan diri pada kebahagiaan ibunya dan keluarga besarnya. Meskipun

⁸ Karel Karsten Himawan, "The Single's Struggle: Discovering Involuntary Singleness in Indonesia Through Gender and Religious Perspectives," *The Family Journal* 28, no. 4 (2020): 379–89, <https://doi.org/10.1177/1066480720950419>.

⁹ Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah* 3. Dar Fath Lil i'lam al-Arabiy. Cakrawala Publishing, n.d., 196

alasan informan pada kasus III lebih kompleks karena adanya melibatkan faktor trauma dari kegagalan hubungan, keluarga sebagai prioritas utama menunjukkan faktor yang sama dengan kasus I. Hasil penelitian ini memperkuat argumen bahwa dalam masyarakat yang masih mengutamakan kepentingan bersama dalam keluarga dibandingkan kepentingan individu, keputusan untuk tetap membujang tidak selalu dipandang sebagai tindakan egois. Keputusan tersebut justru dapat dipahami sebagai bentuk pengorbanan dan dedikasi terhadap keluarga.

Menariknya, pada kasus I ditemukan bahwa hambatan bukan berasal dari ketidakmampuan ekonomi pribadi informan untuk bertabattul, melainkan berasal dari penolakan pihak calon pasangan karena mempertimbangkan besarnya beban ekonomi yang akan ditanggung bersama. Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, Imam al-Qurthubi menjelaskan bahwa pernikahan menjadi wajib bagi orang yang khawatir dirinya akan jatuh kepada hal yang diharamkan, sementara bagi yang tidak berada dalam kekhawatiran demikian maka keharusan menikah menjadi lebih luas dan bergantung kepada kondisi masing-masing individu.¹⁰ Kegagalan berulang inilah yang kemudian membentuk pola pada kasus I, III, dan VI, yaitu informan mengalihkan fokus hidupnya kepada kebahagiaan keluarga asal.

Dalam hal ini, saat seseorang telah terikat oleh kewajiban menanggung nafkah keluarga dan kondisi tersebut dirasa akan menyulitkan untuk dirinya dan pasangannya kelak dalam memenuhi kewajiban berumah tangga secara bersamaan, maka menunda pernikahan dapat dipandang sebagai langkah yang lebih maslahat.

¹⁰ Ripardo and Ramelan, "Tabattul Di Era Digital," 151.

Ada hal yang harus diperhatikan dalam pertimbangan ini, hal tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran terhadap peninggalan pernikahan untuk selamanya. Karena sebagaimana yang telah Rasulullah sampaikan dalam hadisnya yang berbunyi:

و حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بِهِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَكُلُ اللَّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ فَحَمَدَ اللَّهُ وَأَتْنِي عَلَيْهِ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي¹¹

“Dan telah menceritakan kepadaku Abu Bakar bin Nafi' Al Abdi telah menceritakan kepada kami Bahz telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas bahwa sekelompok orang dari kalangan sahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bertanya kepada istri-istri Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* mengenai amalan beliau yang tersembunyi. Maka sebagian dari mereka pun berkata, "Saya tidak akan menikah." Kemudian sebagian lagi berkata, "Aku tidak akan makan daging." Dan sebagian lain lagi berkata, "Aku tidak akan tidur di atas kasurku." Mendengar ucapan-ucapan itu, Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian beliau bersabda: "Ada apa dengan mereka? Mereka berkata begini dan begitu, padahal aku sendiri Shalat dan juga tidur, berpuasa dan juga berbuka, dan aku juga menikahi wanita. Maka siapa yang saja yang membenci sunahku, berarti bukan dari golonganku."¹²

Dengan adanya anjuran ini menunjukkan bahwa dalam perspektif Islam, membujang secara permanen tanpa adanya alasan yang *syar' i* tetap menjadi sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sejalan dengan itu, pada Bab II telah dijelaskan bahwa keinginan untuk mempertahankan kebebasan individu dalam pengembangan karier merupakan salah satu faktor dominan dalam fenomena tabattul, karena pernikahan dianggap dapat membatasi ruang gerak, waktu luang,

¹¹ Imam an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Oleh Imam An Nawawi*, Jilid 9 (Darus Sunah, 2018), 806, <http://archive.org/details/syarah-shahih-muslim-1>.

¹² Online, “Hadits Shahih Muslim No. 2487 | Hadits NU.”

dan eksplorasi diri seseorang, sebagaimana dikemukakan oleh M. Riko Ripardo dan Rafida Ramelan. Faktor ini terlihat pada kasus II yang mengaitkan pernikahan dengan potensi keterbatasan ruang geraknya dalam mengejar karier, sekaligus pada kasus I, III, dan VI yang sama-sama menyatakan kebahagiaan keluarga sebagai prioritas utama. Kaitan ini juga selaras dengan yang telah disampaikan pada Bab I oleh Guru Besar Universitas Airlangga, Prof. Dr. Bagong Suyanto, yang menyatakan bahwa penurunan angka pernikahan pada generasi muda berkaitan dengan akumulasi persoalan struktural dan kultural, termasuk pola pikir yang semakin individualistik.¹³

Berbeda dengan kasus I, III, dan VI, pada kasus V terlihat penyebab dari pernikahan adalah pertimbangan dari standar mahar yang cukup tinggi yang berkisar 60 sampai 100 juta di wilayah informan. Temuan ini sejalan dengan teori yang terdapat pada Bab II yang menerangkan bahwa ekonomi dan tingginya biaya pernikahan termasuk mahar merupakan salah satu faktor yang sering ditemukan pada individu yang memilih untuk tidak menikah.¹⁴

Muhammad Ridwan dalam kajiannya tentang kedudukan mahar dalam perkawinan menegaskan bahwa mahar adalah sebagai simbol penghormatan dan bukan menjadi beban yang memberatkan, sehingga jika mahar dijadikan alasan

¹³ unairnews, “Guru Besar UNAIR Tanggapi Turunnya Angka Pernikahan di Indonesia.”

¹⁴ ‘Abdullaah Naasih ‘Ulwaan (Shaykh.) and Moh Nurhakim, *Perkawinan: masalah orang muda, orang tua dan negara* (Gema Insani Press, 1996), 38.

untuk menunda pernikahan dalam hal ini adalah hal yang menyimpang dari tujuan awal syariat mahar itu sendiri.¹⁵

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab II mengenai mahar dalam adat Banjar, tingginya nilai kejujuran merupakan konsekuensi dari konstruksi sosial budaya masyarakat Banjar yang menjadikan kejujuran sebagai simbol penghormatan sekaligus status sosial. Sejalan dengan temuan Sanawiah dan Ikbal Reza Rismanto dalam Jurnal Hadratul Madaniyah, besaran kejujuran yang melebihi kemampuan calon suami berpotensi menyebabkan batalnya atau tertundanya rencana pernikahan, sebagaimana yang dialami oleh informan pada kasus V.¹⁶

b. Trauma dari Pengalaman Masa Lalu

Faktor kedua yang penulis temukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan untuk membujang juga dipengaruhi oleh adanya trauma psikologis. Trauma tersebut bersumber dari dua hal utama, yaitu pengalaman kegagalan dalam menjalin hubungan asmara dan pengalaman hidup dalam keluarga yang tidak harmonis sejak masa kanak-kanak. Kondisi ini tergambar jelas pada kasus I, II dan III. Pada kasus I ditemukan trauma akibat dari penolakan dari calon pasangan, lalu pada kasus II yang menyaksikan pertengkaran orang tuanya sejak kecil ditambah penolakan calon istri yang mengaitkan perselingkuhan dari orang tuanya sebagai sifat turun temurun dan pada kasus III yang mengalami luka

¹⁵ Ridwan, Muhammad. "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan." *Jurnal Perspektif* 13, no. 1 (2020): 43–51.

¹⁶ Sanawiah Sanawiah and Ikbal Reza Rismanto, "Jujuran Atau Mahar Pada Masyarakat Suku Banjar Di Tinjau Dari Perspektif Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 8, no. 1 (2021): 62, <https://doi.org/10.33084/jhm.v8i1.2442>.

emosional karena ditinggal menikah oleh kekasihnya yang telah terjalin selama kurang lebih tujuh tahun.

Trauma psikologis sebagai salah satu faktor yang memengaruhi keputusan untuk tidak menikah juga telah banyak dibahas dalam berbagai penelitian. Hasil penelitian Ripardo dan Ramelan menunjukkan bahwa aspek psikologis, khususnya pengalaman negatif di masa lalu serta kekhawatiran akan kemungkinan terjadinya kegagalan dalam kehidupan rumah tangga, menjadi faktor yang cukup dominan dalam mendorong seseorang untuk menghindari pernikahan.¹⁷ Trauma yang muncul akibat sering menyaksikan konflik antara orang tua sejak kecil dapat membentuk pola pikir atau cara pandang yang negatif terhadap institusi pernikahan. Pandangan tersebut kemudian terbawa hingga masa dewasa dan berpengaruh terhadap keputusan individu untuk memilih hidup membujang.

Selaras dengan penelitian Ilham dan Fitniwilis mengenai hubungan kematangan emosi dengan kesiapan menikah pada dewasa awal juga memperkuat adanya faktor psikologis ini. Karena ditemukan bahwa individu dengan pengalaman emosional yang belum terselesaikan akan cenderung memiliki kesiapan menikah yang lebih rendah dibandingkan dengan individu yang telah mencapai kematangan emosional yang cukup.¹⁸

¹⁷ Ripardo, M. Riko, and Rafida Ramelan. "Tabattul Di Era Digital: Analisis Hukum Islam Atas Fenomena Hidup Membujang Di Palembang." *Journal of Sharia and Legal Science* 3, no. 2 (2025): 140–54. <https://doi.org/10.61994/jsls.v3i2.1207>, 151

¹⁸ Al'azm and Fitniwilis, "Hubungan Antara Kematangan Emosi dengan Kesiapan Menikah pada Dewasa Awal."

Tetapi pada kasus II ditemukan faktor yang lebih mengerucut, yaitu adanya stigma antar generasi, di mana calon istrinya menolak dengan alasan bahwa perilaku berselingkuh dari orang tua yaitu ayah informan akan menurun kepada informan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa keputusan untuk membujang tidak selalu datang murni dari kehendak pelaku, tetapi bisa juga terbentuk akibat adanya penolakan dari pihak luar yang pada akhirnya membentuk keyakinan pelaku bahwa dirinya tidak layak untuk menikah. Hal ini memperkuat argumen bahwa *tabattul* dalam penelitian ini dipahami sebagai *involuntary singlenes* atau membujang yang tidak sepenuhnya karena kehendak pribadi, bukan semata-mata pilihan bebas yang berbasis kepada konsep *tabattul* klasik yang berlandaskan agama.¹⁹

Jika dilihat dalam perspektif hukum Islam, trauma psikologis yang dialami pada kasus II dan III dapat dianalisis melalui kerangka *maqashid al-syari'ah*, khususnya pada aspek *hifz al-nafs* atau perlindungan terhadap jiwa. Seperti yang telah disampaikan oleh Reno Dwi Anggara pada dasarnya, Islam tidak mengajarkan seseorang untuk memaksakan diri memasuki pernikahan apabila kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kemudharatan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi pasangan yang akan dinikahinya.²⁰ Pandangan ini sejalan dengan kaidah fikih yang telah dijelaskan pada Bab II, yaitu *la dharara wa la dhirar*, yang menegaskan bahwa setiap bentuk tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau

¹⁹ Karel Karsten Himawan, "The Single's Struggle: Discovering Involuntary Singleness in Indonesia Through Gender and Religious Perspectives," *The Family Journal*, ahead of print, 2020, 5–7, <https://doi.org/10.1177/1066480720950419>.

²⁰ Dwi Anggara Reno, "Tabattul (Membujang) Dalam Perspektif Maqashid Asy Syari'ah (Studi Kasus Di Komplek Perumahan Gunung Madu Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)" (Undergraduate, Uin Raden Intan Lampung, 2022), <https://Repository.Radenintan.Ac.Id/18300/>.

kerugian, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, harus dihindari.²¹ Seperti yang juga telah disampaikan oleh Syekh Mustafa al-Bugha, seseorang yang berada dalam kondisi tidak mampu menjalankan kewajiban rumah tangga dengan baik masuk dalam kategori yang dibolehkan untuk tidak menikah sementara waktu.²²

Meskipun demikian, Islam tidak memandang trauma psikologis sebagai kondisi yang harus dibiarkan begitu saja tanpa adanya solusi ataupun penyelesaian.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:1846 yaitu:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءُ²³

“Memberitahukan kepada kami Ahmad bin Al-Azhar. Adam memberitahu kami. Memberitahukan kepada kami Isa bin Maimun, dari Qaasim, dari Aisyah R.A., bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda: “Nikah adalah sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunahku, maka dia bukan termasuk umatku, menikahlah karena aku sangat senang atas jumlah besar kalian di hadapan umat-umat lain, siapa yang telah memiliki kesanggupan maka menikahlah, jika tidak maka berpuasalah, karena puasa itu bisa menjadi kendali.”²⁴

Dalam hadis di atas diberitahukan bahwa jika seseorang yang belum mampu menikah dianjurkan untuk berpuasa. Anjuran tersebut menunjukkan bahwa Islam menyediakan jalan lain yang dapat membantu seseorang untuk mengendalikan dorongan naluriyah sambil mempersiapkan diri secara mental dan emosional menuju

²¹ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), 102, <https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/6804>.

²² Aizid, *Bismillah, Kami Menikah*, 71.

²³ ibn Tazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, 321.

²⁴ “Sunan Ibn Majah 1846 - The Chapters on Marriage - كتاب النكاح - Sunnah.Com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه وسلم).”

pernikahan. Di samping itu, Islam juga mendorong setiap individu untuk melakukan proses pemulihan diri dan pengembangan kepribadian yang lebih baik. Hal ini karena tujuan utama pernikahan adalah mewujudkan kehidupan yang dipenuhi ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Ar-Rum/30:21 yang berbunyi:

أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²⁵

Dengan demikian, trauma yang dialami seseorang tidak seharusnya dipahami sebagai alasan yang bersifat tetap untuk menolak pernikahan. Sebaliknya, kondisi tersebut dapat dipandang sebagai tahapan kehidupan yang perlu dihadapi melalui kesadaran diri, proses penyembuhan, dan upaya memperbaiki kesiapan untuk membangun rumah tangga yang sehat.

c. Faktor Sosial-Budaya: Standar Mahar dan Tekanan dalam Lingkungan

Selain faktor ekonomi dalam ranah personal, dalam penelitian ini penulis juga menemukan adanya faktor sosial-budaya, yaitu norma masyarakat mengenai standar mahar yang dianggap tinggi di wilayah Banjarmasin. Hal ini tergambar pada kasus V, di mana dalam kasus ini keputusan untuk membujang bukan semata-mata karena ketidakmampuan ekonomi. Keputusan tersebut lebih didasarkan pada

²⁵ “Qur’an Kemenag.”

pertimbangan yang rasional, yaitu membandingkan besarnya biaya mahar yang harus dipenuhi dengan manfaat ekonomi yang diperkirakan akan diperoleh setelah menikah.

Tingginya nilai jujuran di Kalimantan Selatan, khususnya di Kota Banjarmasin, merupakan salah satu fenomena budaya yang telah lama menjadi perhatian masyarakat. Dalam tradisi Banjar, jujuran dipandang sebagai simbol penghormatan dan penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan beserta keluarganya. Oleh karena itu, penentuan besaran jujuran sering kali tidak hanya didasarkan pada kemampuan calon mempelai laki-laki, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat.

Di sisi lain, besarnya nilai jujuran dapat menjadi kendala yang cukup serius bagi laki-laki, terutama mereka yang berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Tidak sedikit calon mempelai yang menunda bahkan mengurungkan niat untuk menikah karena belum mampu memenuhi tuntutan biaya yang dianggap tinggi. Selain jujuran, berbagai pengeluaran lain dalam penyelenggaraan pernikahan turut menambah beban ekonomi sehingga pernikahan sering dipersepsikan sebagai peristiwa yang membutuhkan biaya besar.

Apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam, pemahaman tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan tujuan disyariatkannya mahar. Dalam Islam, mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai bentuk penghormatan, penghargaan, dan tanda kesungguhan dalam membangun ikatan

pernikahan, bukan sebagai beban ekonomi yang memberatkan salah satu pihak.²⁶

Prinsip tersebut ditegaskan dalam Q.S. al-Nisa/4:4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”²⁷

Dari ayat tersebut memerintahkan agar mahar diberikan kepada perempuan dengan penuh kerelaan selaras dengan itu pihak perempuan yang menerima mahar pun diharapkan juga menerima dengan penuh keikhlasan. Dengan demikian, apabila besarnya jujuran justru menghambat terlaksananya pernikahan, kondisi tersebut perlu dikaji kembali agar nilai budaya yang berkembang tetap selaras dengan prinsip kemudahan dan kemaslahatan yang diajarkan dalam Islam.

Dalam perspektif hukum Islam, keterbatasan ekonomi diakui sebagai salah satu kondisi yang dapat memengaruhi status hukum menikah. Pada keadaan tertentu, hukum menikah yang pada dasarnya bersifat sunah dapat berubah menjadi makruh, bahkan mubah, apabila seseorang belum memiliki kemampuan yang memadai untuk memenuhi hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.²⁸ Dalam kitab-kitab fikih munakahat dijelaskan bahwa pernikahan dapat bernilai makruh apabila dikhawatirkan justru menimbulkan kesulitan atau kemudharatan bagi diri sendiri, istri, maupun anak-anak yang kelak menjadi

²⁶ Abd Kohar, “Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan,” *Asas* 8, No. 2 (2016): 45–46, <https://doi.org/10.24042/Asas.V8i2.1245>.

²⁷ “Qur’an Kemenag.”

²⁸ Kumedi Ja’far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Arjasa Pratama, 2021), 26.

tanggungannya.²⁹ Berdasarkan ketentuan tersebut, keputusan yang diambil pada kasus V untuk menunda pernikahan hingga kondisi ekonominya lebih siap tidak dapat langsung dikategorikan sebagai bentuk *tabattul* yang dilarang. Sebaliknya, keputusan tersebut lebih tepat dipahami sebagai wujud kehati-hatian dan tanggung jawab agar mampu membangun kehidupan rumah tangga yang layak serta memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami.

Walaupun keterbatasan ekonomi dapat menjadi pertimbangan dalam menunda pernikahan, Islam tidak mengajarkan agar kondisi tersebut dijadikan alasan untuk terus menghindari pernikahan. Mahar dalam Islam justru dianjurkan untuk dipermudah dan tidak memberatkan karena Islam mengajarkan keutamaan sikap dan kesucian serta melarang untuk mempersulit mahar dan biaya pernikahan.³⁰ Seperti yang terdapat dalam Q.S. An-Nur/24:32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Dalam ayat tersebut Allah memberikan jaminan bahwa orang-orang yang menikah akan dicukupkan rezekinya melalui karunia-Nya. Ayat ini mengandung pesan bahwa kekhawatiran terhadap kondisi finansial tidak seharusnya berkembang menjadi ketakutan yang berlebihan hingga menghalangi seseorang untuk melaksanakan anjuran pernikahan.

²⁹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang;UMMPress, 2020), 6.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3* (Dar Fath Lil i'lami al-Arabi; Cakrawala Publishing, n.d.), 213.

Dalam hal ini tingginya standar mahar yang terjadi pada kasus V bukan berasal dari ajaran agama itu sendiri, melainkan dari konstruksi budaya lokal yang berkembang di masyarakat yang menetapkan jujuran sebagai simbol status sosial. Fenomena ini selaras dengan penelitian Nova Adriani yang menggambarkan bagaimana pergeseran nilai sosial gaya hidup juga menjadi pemicu menurunnya angka pernikahan di Indonesia, termasuk melalui pembentukan standar sosial baru yang justru menyulitkan generasi muda untuk menikah.³¹

d. Faktor Psikoseksual (Ketertarikan Sesama Jenis)

Berbeda dengan lima kasus lainnya yang faktor penyebabnya dapat dipetakan ke dalam kategori ekonomi maupun psikologis akibat trauma relasi, pada kasus IV justru ditemukan adanya pergulatan batin terkait orientasi ketertarikan emosionalnya yang tidak mengarah kepada perempuan. Ketertarikan terhadap sesama jenis yang masih sebatas pada perasaan atau kecenderungan batin memiliki kedudukan yang berbeda dengan perilaku yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Islam memahami bahwa setiap manusia dapat mengalami berbagai dorongan atau kecenderungan yang tidak selalu sejalan dengan ketentuan syariat. Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa Islam merupakan agama yang mengakui adanya kebutuhan dan naluri manusia, tetapi pada saat yang sama menetapkan batasan-batasan yang harus dipatuhi dalam pemenuhannya.³²

³¹ Nova Andriyani Dan Yuli Nur Aini, "Open Minded Salah Satu Pemicu Terjadinya Penurunan Angka Pernikahan Di Indonesia," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 7, No. 1 (2025): 439.

³² Yusuf Al-Qaradawi, "Al-Halal Wal Haram Fi'l Islam," *Trans. Kamal El-Helbawy, M. Moinuddin Suidi, and Syed Shukry (Reviewed by Ahmad Zaki Hammad), The Lawful and the Prohibited in Islam* 16 (1960): 189.

Meskipun demikian, kondisi yang dialami oleh pada kasus IV tidak dapat dijadikan dasar untuk membenarkan hubungan sesama jenis, karena praktik tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Ajaran Islam justru mendorong setiap individu yang menghadapi kondisi serupa untuk berupaya memperoleh bimbingan keagamaan dan pendampingan psikologis yang sesuai sebagai bagian dari proses pembinaan diri. Upaya tersebut diarahkan agar seseorang dapat menjalani kehidupan sesuai dengan tujuan penciptaan manusia sebagai pasangan laki-laki dan perempuan sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Ar-Rum/30:21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”³³

Dalam fikih munakahat, kesiapan menikah tidak hanya mencakup kesiapan ekonomi dan sosiologis, tetapi juga kesiapan psikologis dan batin pada individu. Sebagaimana ditegaskan dalam pernikahan itu menuntut adanya kesiapan lahir dan batin secara menyeluruh sebelum pernikahan dilangsungkan.³⁴ Pada kasus IV terlihat bagaimana kekhawatiran untuk menikah dalam kondisi batin yang belum selesai, karena tidak ingin membebani calon istrinya kelak. Sikap ini justru mencerminkan bentuk kehati-hatian yang sejalan dengan prinsip *maqasid asy*

³³ “Qur’an Kemenag,” accessed June 30, 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=1&to=60>.

³⁴ Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat: hukum pernikahan dalam Islam*. Tira Smart Anggota IKAPI Kota Tangerang, 2019. <https://repository.uinsa.ac.id/eprint/1057/>, 5-8

syariah, yaitu menghindari kemudaratan (*dar'u al-mafasid*) yang lebih besar apabila pernikahan dipaksakan tanpa kesiapan batin yang cukup.³⁵

Sejalan dengan argumen yang disampaikan oleh Sahrin dan Iwan dalam kajian *masalah mursalah* terhadap pilihan gaya hidup *tabattul*, yang menegaskan bahwa penilaian terhadap keputusan tidak menikah perlu mempertimbangkan konteks kemaslahatan dari semua pihak yang terlibat, bukan hanya dari sisi kewajiban formal untuk menikah.³⁶ Dalam hal ini penulis menilai temuan ini adalah sebagai satu kebaruan dari penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang membahas mengenai *tabattul* yang umumnya hanya berfokus kepada faktor ekonomi, psikologis antarpribadi dan sosial-budaya, sehingga dapat membuka ruang bagi penelitian selanjutnya untuk meneliti antara kesiapan psikoseksual dengan keputusan untuk menikah dalam perspektif hukum keluarga Islam.

2. Analisis Dampak dari Keputusan Membujang

a. Dampak Psikologis dan Emosional

Dampak psikologis yang paling terlihat dari data di lapangan adalah pada kasus II. Pada Bab II telah dijelaskan bahwa pilihan hidup membujang dapat memunculkan tekanan psikologis akibat stigma sosial dan kekosongan peran pasangan sebagai tempat berbagi dan memperoleh dukungan emosional.³⁷ Tetapi dalam penelitian ini juga menemukan pengalaman berbeda mengenai dampak

³⁵ M. Yusuf Alf Sahrin and Iwan Iwan, "Analysis of Masalah Mursalah on the Choice of Tabattul Lifestyle," *Hikmah* 22, no. 2 (2025): 314, <https://doi.org/10.53802/hikmah.v22i2.547>.

³⁶ M. Yusuf Alf Sahrin dan Iwan Iwan, "Analysis of Masalah Mursalah on the Choice of Tabattul Lifestyle," *Hikmah* 22, no. 2 (2025): 328, <https://doi.org/10.53802/hikmah.v22i2.547>.

³⁷ Sidik and Nasma, *Let's Talk about Love*, 81.

psikologis yang dirasakan oleh individu yang memilih untuk membujang. Seperti pada kasus I dan III, meskipun hidup membujang keduanya mengatakan bahwa tidak merasa kesepian karena memiliki lingkaran sosial yang luas dan aktif dalam pergaulan. Hal ini menunjukkan bahwa dampak psikologis dari *tabattul* ini tidak berlaku secara mutlak pada semua individu, melainkan sangat bergantung kepada kualitas dukungan sosial dari masing-masing individu. Seperti pada temuan Karel Karsten Himawan yang menemukan bahwa dukungan sosial dari keluarga besar dan komunitas dapat menjadi faktor penyangga (*buffer*) terhadap dampak psikologis negatif dari hidup melajang di Indonesia.³⁸

Pada kasus lainnya yaitu kasus IV, dampak psikologis yang tampak adalah dalam bentuk pergulatan batin yang belum terselesaikan, sesuatu yang berbeda dari sekedar rasa kesepian akibat tidak memiliki pasangan. Dampak ini lebih kompleks karena berkaitan dengan proses penerimaan diri yang berlangsung terus menerus, sehingga membutuhkan proses pendekatan yang lebih personal dibandingkan sekedar dorongan formalitas untuk menikah.

b. Dampak Sosial

Jika melihat dari sisi sosial, penelitian ini menemukan setidaknya dua pola dampak yang berbeda arahnya. Pertama, pada kasus I, III dan VI di mana dampak sosial yang muncul justru cenderung positif karena pada ketiga kasus tersebut para pelaku *tabattul* dapat menjalankan peran sosial dengan baik, aktif bersosialisasi dan tetap menjadi tulang punggung ekonomi dan juga merupakan figur yang dihormati

³⁸ Himawan, "The Single's Struggle," 2020.

dalam keluarga masing-masing. Faktor ini berlainan dengan gambaran umum yang telah dijelaskan dalam Bab II yang menyebutkan bahwa kekhawatiran munculnya masalah sosial akibat maraknya perilaku membujang.³⁹

Kedua, pada kasus V, di sana tergambar bahwa dampak sosial justru mengarah ke arah yang mengkhawatirkan. Potensi risiko kesehatan dan sosial akibat tidak terpenuhinya kebutuhan biologis akibat perilaku membujang. Tindakan yang terjadi akibat perilaku ini ialah pemenuhan kebutuhan biologis di luar pernikahan yang sah, mengkhawatirkan adanya penularan penyakit menular seksual.⁴⁰ Dengan adanya perbedaan ini menggambarkan bahwa dampak sosial dari *tabattul* ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana individu menjalani hidup membujangnya.

c. Dampak Keagamaan dan Spiritual

Salah satu temuan menarik dalam penelitian ini adalah pada kasus VI. Pada kasus ini menunjukkan dampak positif dari spiritualitas pelaku membujang. Pada kasus VI terlihat tingkat spiritualitas dari pelaku membujang semakin meningkat, pelaku membujang terlihat semakin mendalami agama dan rutin mendatangi majelis ilmu dengan seiring bertambahnya usia dan kesadarannya akan hidup membujang. Perilaku ini berbeda dengan gambaran pada Bab II yang kebanyakan

³⁹ Al-Istambul, *Tahfatul A'rus (Kado Perkawinan)*, 22.

⁴⁰ Zaidan, "Dampak Sosial Tanpa Pernikahan."

menyebut bahwa perilaku membujang menandakan pudarnya kedekatan pelaku dengan Tuhan-Nya.⁴¹

Pada kasus VI ini mendekatkan diri kepada agama terlihat menjadi *coping mechanism* dalam menghadapi tekanan dari keluarga dan sosial, sekaligus sebagai proses mencari makna hidup di tengah pilihan hidup untuk tidak menikah, bukan sebagai pembenaran atas keputusan *tabattul*. Dalam kondisi ini tergambar bahwa generalisasi yang mengatakan bahwa *tabattul* identik dengan kemerosotan spiritual itu tidak sepenuhnya dapat diterapkan pada semua kasus dan bahwa hubungan antara *tabattul* dan kedekatan spiritual bersifat kondisional bergantung kepada masing-masing individu dalam memaknai dan menjalani hidupnya.

d. Dampak Terhadap Keluarga

Faktor lain yang terlihat pada penelitian ini ialah meningkatnya kontribusi pelaku terhadap keluarga. Seperti pada kasus I yang menanggung ekonomi sejak masih muda, lalu pada kasus V yang membantu keluarganya yang sederhana secara ekonomi, sementara pada kasus III dan VI yang menjadikan kebahagiaan ibu dan keluarga ibu dan keluarga besarnya sebagai tujuan hidup mereka. Pola ini menunjukkan adanya peran yang besar dari para pelaku membujang, di mana energi dan perhatian yang secara idealnya ditujukan kepada pasangan dan keluarga hasil pernikahan, justru dialihkan sepenuhnya kepada keluarga asal.

Berdasarkan seluruh analisis di atas, penulis menemukan bahwa data lapangan pada penelitian ini secara umum mendukung kerangka teori dari faktor

⁴¹ Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Tahfatul A'rus (Kado Perkawinan)* (1999; 6th ed., Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), 22..

penyebab *tabattul* yang telah penulis uraikan pada Bab II, khususnya pada aspek faktor ekonomi dan psikologis. Namun, terdapat beberapa titik yang berbeda dan bahkan berbeda dengan asumsi umum dalam teori mengenai dampak *tabattul*, khususnya terkait dengan dampak sosial dan keagamaan yang ada pada beberapa kasus justru menunjukkan hasil yang lebih positif dari yang digambarkan secara umum.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang telah diuraikan pada Bab II, penelitian ini memiliki kesamaan dengan temuan Anis Rochmana yang menyebutkan faktor psikologis, ekonomi dan ke tidak tertarik terhadap lawan jenis sebagai penyebab pilihan tidak menikah.⁴² Namun pada penelitian ini memberikan kontribusi baru karna tidak hanya mengidentifikasi faktor-faktor tersebut secara normatif, tetapi juga menelusuri secara mendalam dengan melihat bagaimana faktor-faktor itu saling berkaitan dengan pengalaman hidup nyata masing-masing individu di wilayah yang secara sosial budaya masih kental dengan nilai-nilai Islam dan kekeluargaan.

⁴² Anis Rochmana, *Pilihan Tidak Menikah Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam*, June 2, 2022, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/38925>; Zaidan, “Dampak Sosial Tanpa Pernikahan.”